



**WALIKOTA METRO  
PROVINSI LAMPUNG  
PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR 3 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA METRO,**

- Menimbang : a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan negara sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat Kota Metro;
- b. bahwa Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat perlu melindungi cagar budaya yang dimiliki oleh Kota Metro, agar terwujud pelestarian cagar budaya yang bertanggung jawab dalam pengaturan, perlindungan, pengembangan dan pelestariannya;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pengembangan cagar budaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

7

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5168);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6373);

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pelestarian Budaya Lampung (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendirian Museum di Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 4);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO**

**dan**

**WALIKOTA METRO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kota Metro yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pelestarian Cagar Budaya.
6. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
7. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat.
8. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
9. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap.

10. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
11. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
12. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
13. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
14. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah.
15. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat non dana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah.
16. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
17. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang perlindungan, pengembangan, atau pemanfaatan Cagar Budaya.
18. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
19. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
20. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
21. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
22. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
23. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
24. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
25. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
26. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.

27. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
28. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
29. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
30. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan serta pengembangan kebudayaan.
31. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
32. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
33. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
34. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
35. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
36. Etika Pelestarian Cagar Budaya adalah norma sosial yang diwujudkan dalam standar moral guna membimbing perilaku setiap orang yang melakukan pelestarian Cagar Budaya.
37. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pengelolaan Cagar Budaya diselenggarakan dengan berasaskan :

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;

- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

### **Pasal 3**

- (1) Pengaturan Cagar Budaya bertujuan untuk :
  - a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
  - b. meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Daerah melalui Cagar Budaya;
  - c. memperkuat kepribadian bangsa dan masyarakat Daerah;
  - d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
  - e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tugas dan wewenang;
- b. kriteria Cagar Budaya;
- c. pemilikan dan penguasaan;
- d. penemuan dan pencarian;
- e. register Nasional Cagar Budaya;
- f. pengelolaan;
- g. pelestarian;
- h. tim ahli Cagar Budaya;
- i. pendanaan;
- j. partisipasi masyarakat;
- k. penyelesaian perselisihan;
- l. pengawasan;
- m. ketentuan penyidikan;
- n. ketentuan pidana;
- o. ketentuan peralihan; dan
- p. ketentuan penutup.

**BAB IV**  
**TUGAS DAN WEWENANG**

**Bagian Kesatu**

**Tugas**

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :
  - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
  - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
  - c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
  - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
  - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
  - f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
  - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
  - h. melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan
  - i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.

**Bagian Kedua**

**Wewenang**

**Pasal 6**

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya mempunyai wewenang :

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- b. menghimpun data Cagar Budaya;
- c. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- d. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- e. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
- f. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- g. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- h. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- i. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian dan museum;



- j. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia dibidang kepurbakalaan;
- k. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- l. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
- m. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Kota;
- n. menetapkan batas situs dan kawasan;
- o. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
- p. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya;
- q. menetapkan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya Nasional;
- r. mengusulkan Cagar Budaya Nasional sebagai warisan dunia atau Cagar Budaya bersifat internasional; dan
- s. menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria Pelestarian Cagar Budaya.

#### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
- (3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- (5) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB V**

#### **KRITERIA CAGAR BUDAYA**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Benda, Bangunan atau Struktur**

#### **Pasal 8**

Benda, bangunan atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya atau struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria :

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

### **Pasal 9**

Benda Cagar Budaya dapat :

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

### **Pasal 10**

Bangunan Cagar Budaya dapat :

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

### **Pasal 11**

Struktur Cagar Budaya dapat :

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

## **Bagian Kedua**

### **Situs dan Kawasan**

#### **Pasal 12**

Suatu lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila :

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

#### **Pasal 13**

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila :

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

#### **Pasal 14**

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau Daerah, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

**BAB VI**  
**PEMILIKAN DAN PENGUASAAN**

**Pasal 15**

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan negara.
- (3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Daerah atau Negara.
- (4) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh Daerah atau Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 16**

Cagar Budaya yang berada di Daerah dan tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh Daerah.

**Pasal 17**

- (1) Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada Daerah atau setiap orang lain.
- (2) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.
- (4) Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Daerah tidak dapat dialihkan kepemilikannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 18**

- (1) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di Museum.

- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat.
- (3) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah tanggung jawab pengelola Museum.
- (4) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Museum wajib memiliki Kurator.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Museum diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 19**

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang atau musnah wajib melaporkannya kepada Dinas, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait.
- (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada Dinas, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 20**

Pengembalian Cagar Budaya asal Daerah yang ada di luar Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau diserahkan langsung oleh pemiliknya, kecuali diperjanjikan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 21**

- (1) Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aparat penegak hukum dapat meminta bantuan kepada Dinas.

#### **Pasal 22**

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh Kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.
- (2) Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik Cagar Budaya yang telah melakukan pelindungan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Kompensasi dan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **PENEMUAN DAN PENCARIAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Penemuan**

##### **Pasal 23**

- (1) Setiap orang yang menemukan benda yang diduga benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada Dinas, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.
- (2) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pengkajian terhadap temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada pelapor, pemilik dan/atau yang menguasai.

##### **Pasal 24**

- (1) Setiap orang berhak memperoleh Kompensasi apabila benda, bangunan, struktur atau lokasi yang ditemukannya ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia, dikuasai oleh Negara.
- (3) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak langka jenisnya, tidak unik rancangannya dan jumlahnya telah memenuhi kebutuhan negara, dapat dimiliki oleh penemu.

##### **Pasal 25**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penemuan Cagar Budaya dan kompensasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Pencarian**

##### **Pasal 26**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencarian benda, bangunan, struktur dan/atau lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya.
- (2) Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman dan/ataupengangkatan di darat dan/atau di air.

- (3) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **REGISTER NASIONAL CAGAR BUDAYA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pendaftaran**

##### **Pasal 27**

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan pendaftaran Cagar Budaya.

##### **Pasal 28**

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (3) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan Pendaftaran.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemilikinya.

##### **Pasal 29**

- (1) Walikota wajib melaksanakan Pendaftaran Cagar Budaya.
- (2) Pelaksanaan Pendaftaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah

##### **Pasal 30**

- (1) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- (2) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. paksaan pemerintahan; dan/atau
  - d. uang paksa.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 31**

- (1) Pendaftaran Cagar Budaya dan/atau yang diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan dengan mengisi formulir secara manual dan/ atau elektronik.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. nama Cagar Budaya;
  - b. lokasi Cagar Budaya;
  - c. identitas pendaftar;
  - d. riwayat Kepemilikan Cagar Budaya; dan
  - e. uraian singkat Cagar Budaya.
- (3) Pendaftaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan :
  - a. fotokopi identitas diri pendaftar;
  - b. data Cagar Budaya;
  - c. dokumen pendukung; dan
  - d. Objek Cagar Budaya jika dapat dibawa.

### **Pasal 32**

Setelah Pendaftaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dinyatakan lengkap, organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah memberikan tanda bukti Pendaftaran dalam jangka waktu paling lambat 1(satu) hari kerja.

### **Pasal 33**

- (1) Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang kebudayaan pada Pemerintah Daerah setelah memberikan tanda bukti Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 melakukan :
  - a verifikasi Cagar Budaya;
  - b dokumentasi Cagar Budaya; dan
  - c penyusunan deskripsi Cagar Budaya.
- (2) Verifikasi, dokumentasi dan penyusunan deskripsi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberian tanda bukti Pendaftaran.

### **Pasal 34**

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumentasi dan penyusunan deskripsi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dinyatakan benar dan memenuhi syarat, organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang kebudayaan menyerahkan dokumen Pendaftaran Cagar Budaya kepada Tim Ahli Cagar Budaya tingkat Daerah, sesuai dengan kewenangan untuk dilakukan pengkajian.

5

## **Bagian Kedua**

### **Pengkajian**

#### **Pasal 35**

- (1) Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (3) Pengkajian Cagar Budaya sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
  - a. Identifikasi;
  - b. Klarifikasi; dan
  - c. Penilaian kriteria Cagar Budaya.
- (4) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis atau Dinas.
- (6) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

#### **Pasal 36**

- (1) Berdasarkan hasil Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Tim Ahli Cagar Budaya mengeluarkan :
  - a. rekomendasi Penetapan status Objek Diduga Cagar Budaya menjadi Cagar Budaya; dan
  - b. rekomendasi peringkat Cagar Budaya.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Walikota untuk Penetapan status Cagar Budaya dan penentuan peringkat Cagar Budaya sesuai dengan kewenangan.

#### **Pasal 37**

Dalam hal berdasarkan hasil pengkajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ditemukan Objek Diduga Cagar Budaya yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya, Tim Ahli Cagar Budaya mengeluarkan rekomendasi Penetapan status dan/atau peringkat kepada Walikota, untuk ditetapkan sesuai dengan kewenangan.

#### **Pasal 38**

Pengkajian terhadap koleksi Museum yang didaftarkan, dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.



#### **Pasal 44**

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kota apabila memenuhi syarat :

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Daerah;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

#### **Pasal 45**

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat Kota dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

#### **Pasal 46**

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya :

- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. kehilangan sebagian besar unsurnya; atau
- d. sudah tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

### **Bagian Keenam**

#### **Penghapusan**

#### **Pasal 47**

Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional dapat diusulkan penghapusannya oleh Walikota atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah.

#### **Pasal 48**

- (1) Pengusulan penghapusan Cagar Budaya dari Register Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan apabila Cagar Budaya :
  - a. musnah;
  - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
  - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
  - d. dikemudian hari diketahui statusnya bukan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Dalam hal Cagar Budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditemukan kembali, Cagar Budaya wajib dicatat ulang ke dalam Register Nasional Cagar Budaya.

#### **Pasal 49**

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pengelolaan Register Nasional Cagar Budaya di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**PENGELOLAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 50**

Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan melalui kegiatan :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengawasan.

**Bagian Kedua**  
**Perencanaan**  
**Pasal 51**

Perencanaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi :

- a. inventarisasi potensi kawasan; dan
- b. penyusunan rencana Pengelolaan.

**Pasal 52**

- (1) Inventarisasi potensi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilakukan oleh pengelola untuk memperoleh data dan informasi potensi kawasan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas aspek arkeologi, lingkungan, ekonomi dan sosial budaya.

**Pasal 53**

- (1) Penyusunan rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi potensi kawasan.
- (2) Rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. rencana jangka panjang; dan
  - b. rencana jangka pendek.

**Pasal 54**

- (1) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. visi dan misi;
  - b. strategi;
  - c. kondisi saat ini;
  - d. kondisi yang diinginkan;

- e. sistem Zonasi;
  - f. sumber pendanaan; dan
  - g. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Penyusunan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada rencana induk Pelestarian Cagar Budaya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pelaksanaan**

##### **Pasal 55**

- (1) Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b meliputi :
- a. perlindungan;
  - b. pengembangan; dan
  - c. pemanfaatan.
- (2) Ketentuan mengenai Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

### **Bagian Keempat**

#### **Pengawasan**

##### **Pasal 56**

- (1) Pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk :
- a. menjamin kelestarian Kawasan Cagar Budaya;
  - b. mengetahui kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan; dan
  - c. upaya perbaikan Pengelolaan.
- (3) Hasil pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.

##### **Pasal 57**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Kelima**

#### **Pengelolaan Kawasan**

##### **Pasal 58**

- (1) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan oleh badan pengelola.
- (2) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota.

- (3) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat terdiri atas unsur :
  - a. pemerintah;
  - b. dunia usaha; dan atau
  - c. masyarakat.
- (4) Badan pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang kebudayaan.

**BAB X**  
**PELESTARIAN**  
**Bagian Kesatu**

**Umum**  
**Pasal 59**

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, historis, teknis dan administratif.
- (2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (3) Tata cara pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (4) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

**Pasal 60**

Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.

**Bagian Kedua**  
**Perlindungan**

**Pasal 61**

Setiap orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya.

**Paragraf 1**  
**Penyelamatan**

**Pasal 62**

Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.

### **Pasal 63**

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk :
  - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
  - b. mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.

### **Pasal 64**

- (1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
- (2) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.
- (3) Pemerintah Daerah atau setiap orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan atau kerusakan baru.

### **Paragraf 2**

#### **Pengamanan**

### **Pasal 65**

- (1) Pengamanan dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur atau musnah.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.

### **Pasal 66**

- (1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dapat dilakukan oleh juru pelihara.
- (2) Juru pelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan berwenang :
  - a. membersihkan cagar budaya, situs dan lingkungannya;
  - b. merawat cagar budaya dan situs;
  - c. menjaga keamanan cagar budaya, situs dan lingkungannya;
  - d. menerima dan memandu pengunjung di kawasan cagar budaya dan situs;
  - e. mencatat jumlah pengunjung;
  - f. merawat taman di lingkungan cagar budaya;
  - g. melakukan penanganan darurat untuk mengamankan cagar budaya;
  - h. membuat laporan kerusakan cagar budaya dan situs;
  - i. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

#### **Paragraf 4**

#### **Pemeliharaan**

#### **Pasal 73**

- (1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/ atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. paksaan pemerintahan; dan/atau
  - d. uang paksa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### **Pasal 74**

- (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan dan/atau teknologi Cagar Budaya.
- (4) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (5) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan cagar budaya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Paragraf 5**

#### **Pemugaran**

#### **Pasal 75**

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi dan restorasi.

- (2) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
  - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya dan/atau teknologi pengerjaan;
  - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
  - c. penggunaan teknik, metode dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
  - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
- (3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Walikota.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemugaran cagar budaya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengembangan**

##### **Paragraf 1**

##### **Umum**

##### **Pasal 76**

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh :
  - a. izin Pemerintah Daerah; dan
  - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

##### **Paragraf 2**

##### **Penelitian**

##### **Pasal 77**

- (1) Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam dan menjelaskan nilai-nilai budaya.

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui :
  - a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
  - b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
- (4) Walikota atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

### **Paragraf 3**

#### **Revitalisasi**

##### **Pasal 78**

- (1) Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.

##### **Pasal 79**

Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

### **Paragraf 4**

#### **Adaptasi**

##### **Pasal 80**

- (1) Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan :
  - a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
  - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
  - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
  - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
  - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.



## **Bagian Keempat**

### **Pemanfaatan**

#### **Pasal 81**

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Walikota melalui Kepala Dinas memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin Pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana dan/atau pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

#### **Pasal 82**

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

#### **Pasal 83**

- (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkat Cagar Budaya.

#### **Pasal 84**

- (1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.
- (2) Walikota wajib menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
- (3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

#### **Pasal 85**

- (1) Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai peringkat Kota hanya dapat dilakukan atas izin Walikota.
- (2) Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai seseorang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 86**

Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk sebesar-besarnya pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial dan/atau pariwisata.

**BAB XI**  
**TIM AHLI CAGAR BUDAYA**

**Pasal 87**

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Kota.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat, ditetapkan dan diberhentikan oleh Walikota.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
  - a. mengkaji dan merekomendasikan penetapan Cagar Budaya;
  - b. mengembangkan dan merekomendasikan pemeringkatan Cagar Budaya;
  - c. merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya; dan
  - d. mengkaji dan merekomendasikan pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan ditemukan kembali.
- (4) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan 5 (lima) orang yang bersertifikat Ahli Cagar Budaya.
- (5) Masa kerja Tim Ahli Cagar Budaya adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 5 (lima) kali.
- (6) Anggota Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberhentikan setiap saat apabila terbukti :
  - a. melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
  - b. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai Cagar Budaya;
  - c. melanggar etika pelestarian;
  - d. tidak dapat lagi menjalankan tugasnya karena melakukan pekerjaan lain, sakit atau meninggal dunia; dan/atau
  - e. mengundurkan diri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

**BAB XII**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 88**

- (1) Pendanaan Pengelolaan dan pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
  - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
  - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

### **BAB XIII**

#### **PARTISIPASI MASYARAKAT**

##### **Pasal 89**

- (1) Masyarakat berperan serta dalam melindungi, memelihara dan memanfaatkan Cagar Budaya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melindungi, memelihara dan memanfaatkan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh perorangan dan/atau badan hukum di wilayah Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan pelestarian Cagar Budaya.

### **BAB XIV**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

##### **Pasal 90**

- (1) Perselisihan dalam pelestarian Cagar Budaya diselesaikan secara musyawarah para pihak.
- (2) Musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mediasi dan rekonsiliasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XV**

#### **LARANGAN**

##### **Pasal 91**

Setiap orang dilarang :

- a. merusak dan/atau mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya dari kesatuan, kelompok dan/atau dari letak asal;
- b. memusnahkan atau melelang atau memiliki Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita oleh aparat penegak hukum;
- c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya;
- d. mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya;

- e. memindahkan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi atau peringkat Kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya kecuali dengan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memisahkan Cagar Budaya, kecuali dengan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membawa Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya ke luar wilayah Kota, kecuali izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat Kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Walikota;
- i. melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air, kecuali dengan izin Walikota;
- j. mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya peringkat kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Walikota; dan/atau
- k. memanfaatkan Cagar Budaya peringkat Kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Walikota.

#### **Pasal 92**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diatur dalam Peraturan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XVI**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 93**

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Cagar Budaya di Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat menunjuk Dinas.

### **BAB XVII**

#### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

##### **Pasal 94**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang Pelestarian Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
  - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  - g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
  - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
  - j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana dibidang Cagar Budaya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 95**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 96**

- (1) Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dijatuhkan kepada :
  - a. Pimpinan Badan Usaha; dan/atau
  - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana.
- (2) Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana yang dilakukan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana, dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Cagar Budaya.

#### **Pasal 97**

- (1) Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dikenai sanksi tambahan berupa :
  - a. kewajiban mengembalikan bahan, bentuk, tata letak dan/atau teknik pengerjaan sesuai dengan aslinya atas tanggungan sendiri; dan/atau
  - b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- (2) Selain sanksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum dikenai sanksi berupa pencabutan izin usaha.

**BAB XVIX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 98**

Pengelolaan Cagar Budaya yang telah memiliki izin wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 99**

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 100**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 12 - 5 - 2022

**WALIKOTA METRO,**

**WAHDI**

Diundangkan di Metro  
pada tanggal 12 - 5 - 2022

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**

  
**BANGKIT HARYO UTOMO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2022 NOMOR ...<sup>3</sup>...**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG; (03/1271/MTR/2022)

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA METRO**  
**NOMOR 3 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**

**I. UMUM**

Cagar Budaya merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melalui Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Cagar Budaya diharapkan menyelenggarakan pendaftaran, perlindungan, pendidikan, perawatan, pelestarian serta pemanfaatan dan sosialisasi cagar budaya didasari oleh kerangka nilai yaitu nilai-nilai, asas-asas, prinsip-prinsip, standar-standar perilaku yang diangkat dari nilai-nilai luhur, falsafah hidup dan pandangan hidup serta nilai-nilai dan norma-norma sosial budaya bangsa Indonesia dimana peraturan cagar budaya ini dilaksanakan.

Pengelolaan Cagar Budaya sendiri merupakan upaya untuk mempertahankan warisan budaya agar tetap lestari dan berkelanjutan di samping memberikan manfaat bagi kebudayaan, tetapi juga memiliki nilai manfaat secara ekonomi. Pelestarian yang semula dipahami secara sempit hanya sebagai upaya perlindungan, kini diperluas tidak saja untuk maksud tersebut, tetapi terkait juga dengan upaya pengembangan dan pemanfaatan. Perluasan pemahaman ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa tidak satu pun unsur dari pengertian pelestarian itu yang berdiri sendiri, melainkan merupakan sebuah kesatuan yang saling mempengaruhi tanpa dapat dipisahkan.

Kota Metro sangat lekat sekali dengan sejarah masa lalu khususnya pada masa-masa kolonisasi di Indonesia berkepentingan untuk tetap melestarikan Cagar Budaya dengan tetap mempertahankan nilai dan ciri khas Cagar Budaya. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsinya sebagai daerah otonom yang mempunyai kewenangan untuk mengatur (*regelendaad*), dengan demikian pemerintah perlu menetapkan strategi dan sekaligus merumuskan kebijakan (*policy*) dalam melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya yang ada di wilayah Kota Metro agar Cagar Budaya yang merupakan warisan dan kekayaan budaya serta identitas budaya masyarakat Kota Metro dapat terjamin keberadaannya sesuai bentuk dan muka aslinya. Dengan berlakunya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Cagar Budaya ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus pedoman dalam upaya Pengelolaan Cagar Budaya.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas Pancasila" adalah Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas Bhinneka Tunggal Ika” adalah Pelestarian Cagar Budaya senantiasa memperhatikan keberagaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap upaya Pelestarian Cagar Budaya harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Negara Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pelestarian Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah Pelestarian Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dalam aspek agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah upaya Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan secara terus menerus dengan memperhatikan keseimbangan aspek ekologis.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam Pelestarian Cagar Budaya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah Pelestarian Cagar Budaya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka dengan memberikan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.



Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan masa gaya adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa dan bangunan rumah, misalnya gedung Bank Indonesia yang memiliki gaya arsitektur modern Indonesia pertama.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan sisa-sisa biota adalah bagian yang tertinggal dari flora dan fauna yang terkait dengan suatu daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sifat bergerak adalah benda cagar budaya yang karena sifatnya mudah dipindahkan, misalnya keramik, arca, dan kain batik.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “berunsur tunggal” adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya. Yang dimaksud dengan “berunsur banyak” adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berdiri bebas” adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya. Yang dimaksud dengan “menyatu dengan formasi alam” adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bagian-bagian strukturnya.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lanskap budaya” adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang termasuk “aparat penegak hukum”, antara lain, adalah polisi, jaksa dan hakim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya” adalah benda, bangunan, struktur atau lokasi yang dianggap telah memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh “bukti yang sah”, antara lain, adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah, kuitansi pembelian dan surat wasiat yang disahkan oleh notaris.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “musnah” adalah tidak dapat ditemukan lagi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kegiatan pendokumentasian” adalah pendataan, antara lain uraian teks, grafis, audio, video, foto, film dan gambar.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya, seperti terjadinya kebakaran, banjir, gempa bumi dan perang.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zona inti” adalah area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting Cagar Budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “zona penyangga” adalah area yang melindungi zona inti.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “zona pengembangan” adalah area yang diperuntukkan bagi pengembangan potensi Cagar Budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan dan kepariwisataan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “zona penunjang” adalah area yang diperuntukkan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Yang termasuk dalam konteks kerusakan adalah deteriorasi (*deterioration*), yaitu fenomena penurunan karakteristik dan kualitas Benda Cagar Budaya, baik akibat faktor fisik (misalnya air, api dan cahaya), mekanis (misalnya retak dan patah), kimiawi (misalnya asam keras dan basa keras), maupun biologis (misalnya jamur, bakteri dan serangga).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah upaya mengembalikan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.

Yang dimaksud dengan “konsolidasi” adalah perbaikan terhadap Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang bertujuan memperkuat konstruksi dan menghambat proses kerusakan lebih lanjut.

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya perbaikan dan pemulihan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial.

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk, Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kompetensi pelaksana ditentukan berdasarkan sertifikasi sebagai tenaga ahli.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR ...<sup>3</sup>.**